

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir” dipandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp	4.746.943.175.618,91	
b. Belanja	Rp	5.102.865.250.356,48	
Surplus/(defisit).....	Rp	(355.922.074.737,57)	
c. Pembiayaan:			
1. Penerimaan.....	Rp	753.331.195.295,66	
2. Belanja	Rp	15.350.000.000,00	
Surplus.....	Rp	737.981.195.295,66	
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2015...	Rp	382.059.120.558,09	

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp144.477.253.381,09 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan.	Rp	4.891.420.429.000,00	
2. Realisasi.....	Rp	4.746.943.175.618,91	
Selisih lebih/(kurang)		<u>(Rp 144.477.253.381,09)</u>	

b. selisih lebih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp524.586.257.573,52 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan.....	Rp	5.627.451.507.930,00
2. Realisasi.....	Rp	<u>5.102.865.250.356,48</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>524.586.257.573,52</u>

c. selisih kurang anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp380.109.004.192,43 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah perubahan.....	(Rp	736.031.078.930,00)
2. Realisasi.....	(Rp	<u>355.922.074.737,57)</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	<u>380.109.004.192,43)</u>

d. selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp14.049.883.634,34 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan Pembiayaan:

1. Setelah perubahan.....	Rp	767.381.078.930,00
2. Realisasi.....	Rp	<u>753.331.195.295,66</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	<u>14.049.883.634,34)</u>

e. selisih lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp16.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan:

1. Setelah perubahan.....	Rp	31.350.000.000,00
2. Realisasi.....	Rp	<u>15.350.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	16.000.000.000,00

f. selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.950.116.365,66 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pembiayaan Neto:

1. Setelah perubahan.....	Rp	736.031.078.930,00
2. Realisasi.....	Rp	<u>737.981.195.295,66</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	<u>1.950.116.365,66)</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp	621.381.078.929,66
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	621.381.078.929,66
Sub Total.....	Rp	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	Rp	382.059.120.558,09
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp	382.059.120.558,09

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	10.116.946.834.569,40
b. Jumlah Kewajiban	Rp	319.982.720.764,21
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	9.796.964.113.805,14

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Pendapatan LO:		<u>Rp 4.751.991.334.293,36</u>
a. Pendapatan Asli Daerah LO.....	Rp	2.690.208.654.858,36
b. Pendapatan Transfer LO.....	Rp	1.576.111.339.450,00
c. Lain – lain Pendapatan yang Sah LO.....	Rp	35.150.453.096,00
Beban LO:		<u>Rp 4.278.562.893.498,13</u>
a. Beban Operasi LO...	Rp	3.220.869.334.741,38
b. Beban Transfer LO..	Rp	1.057.693.558.756,75
Surplus/Defisit Dari Operasi LO.....	Rp	<u>473.428.440.795,23</u>

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional:		<u>Rp 116.007.970.735,73</u>
a. Surplus Non Operasional.....	Rp 116.008.305.545,23	
b. Defisit Non Operasional	Rp 334.809,50	
		<u>Rp 589.436.411.530,96</u>
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa...		<u>Rp 589.436.411.530,96</u>
Pos Luar Biasa:		<u>Rp 0,00</u>
a. Pendapatan Luar Biasa.....	Rp 0,00	
b. Beban Luar Biasa..	Rp 0,00	
		<u>Rp 589.436.411.530,96</u>
Surplus/Defisit LO.....		<u>Rp 589.436.411.530,96</u>

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2015	<u>Rp 621.381.078.929,66</u>
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 775.001.442.819,91
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset NonKeuangan	(Rp 1.130.923.517.557,48)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp 116.600.116.366,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>(Rp 84.000,00)</u>
f. Arus Kas Akhir per 31 Desember 2015	<u>Rp 382.060.756.558,09</u>
Terdiri dari :	
- Kas di BUD	Rp. 297.698.672.929,33
- Kas di BLUD Rumah Sakit	Rp. 84.360.363.628,76
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 84.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 1.636.000,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal.....	<u>Rp 10.355.878.239.197,00</u>
b. Surplus/Defisit LO.....	Rp 589.436.411.530,96

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan.....	(Rp	1.137.517.220.510,03)
d. Lain-lain.....	(Rp	<u>10.833.316.412,79)</u>
e. Ekuitas Akhir.....	Rp	<u>9.796.964.113.805,14</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran
1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 5. Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai;
 6. Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 7. Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 8. Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 9. Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 10. Lampiran I.10 : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- 11. Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- 12. Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- LAMPIRAN II : Neraca;
- LAMPIRAN III : Laporan Arus Kas;
- LAMPIRAN IV : Laporan Operasional;
- LAMPIRAN V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- LAMPIRAN VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- LAMPIRAN VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(6/173/2016)